



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 22/Pdt.G/2022/PN.Pbg.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Tarom**, lahir di Purbalingga tanggal 8 Agustus 1984, umur 38 tahun, NIK : 3303180808840001, Warganegara Indonesia, pendidikan terakhir SLTA, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat/domisili Desa Adisara, RT12,RW02, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Susanto, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Sidanegara II No. 45 Purwokerto. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**

**Desi Susilowati**, lahir di Banyumas tanggal 2 Agustus 1986, umur 36 tahun, NIK : 3302244208860002, Warganegara Indonesia, pendidikan terakhir SLTA, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat/domisili Desa Adisara, RT12,RW02, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Susanto, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Sidanegara II No. 45 Purwokerto. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II;**

Lawan:

**Direktur Rsia Ummu Hani Purbalingga**, tempat kedudukan Jalan Mayjend Di Panjaitan No. 40 A, Kelurahan Purbalingga Lor, Purbalingga, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**  
**Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga**, tempat kedudukan Jalan Letjend S Parman No. 21, Bancar Purbalingga, Kelurahan Bancar,

Hal 1 dari 3 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbalingga, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca surat dari Kuasa Para Penggugat tertanggal 22 Agustus 2022 perihal pencabutan Gugatan perkara Nomor 22/Pdt.G/2022/PN.Pbg dan telah diterima Majelis Hakim pada tanggal 22 Agustus 2022.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat tersebut, serta pemeriksaan perkara ini baru memasuki sidang pertama, masih dalam proses upaya perdamaian, dan belum memasuki acara jawab-jawab, maka Majelis Hakim dapat menyetujui pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh pihak Penggugat, maka menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN :**

- Mengabulkan permohonan Para Penggugat mencabut perkara perdata Nomor 22/Pdt.G./2022/PN.Pbg ;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam register perkara tersebut ;
- Membebani Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini di musyawarahkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, Ayun Kristiyanto, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Lucy Ariesty, S.H. dan Nikentari, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

Hal 2 dari 3 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswoyo, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purbalingga, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

LUCY ARIESTY, S.H.,

ttd

NIKENTARI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

AYUN KRISTIYANTO, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SISWOYO, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
2. ATK..... Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan... Rp180.000,-
4. PNBPNencabuta Rp 10.000,-
5. Redaksi..... Rp 10.000,-
6. Materai..... Rp 10.000,-

Jumlah ..... Rp290.000,-(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)